



**PUTUSAN**

Nomor 1435 K/PDT/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Hj. KHODIJAH**, bertempat tinggal di Perumahan Kekancan Mukti, Jalan Mahesa Mukti III/A322 Pedurungan Semarang;
2. **dr. H. BIMO BAYUADJI**, bertempat tinggal di Jalan Waringin Raya 22-23 BTN Griya Pangkah Indah, Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
3. **H. SYARIFUDIN alias H. UNTUNG SUPARIT**, bertempat tinggal di Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, kesemuanya dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Fajar Ari Sudewo, S.H. M.H. dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Pala III Timur Nomor 8 Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 20 Agustus 2013, 24 Agustus 2013 dan tanggal 15 Januari 2014;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan :

1. **Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI**, bertempat tinggal di Desa Karang Jati RT 06/RW 01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;
2. **Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, M.Pd**, bertempat tinggal di Desa Kendal Serut RT 06/RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
3. **Drs. ALI MURTADHO**, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT 05/RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
4. **H. AKHMAD MUZABIR bin ABDUL DJALIL**, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT 10/RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ali Murtono, S.H. M.H. Advokat,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Garuda Nomor 34, Desa Babakan,  
Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 26 September 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para  
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah  
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para  
Tergugat/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi pada  
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1995 telah berdiri Yayasan Perguruan  
Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) yang  
ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995 yang  
dibuat oleh Ny. Yugiowati Zubaedi Pribadi, S.H. (Notaris dan PPAT di  
Kabupaten Tegal);
2. Bahwa susunan Pengurus Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif  
Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal  
26 September 1995 terdiri dari:

Pendiri:

- a. Kyai Haji Abdul Jalil (sekarang almarhum);
- b. Kyai Haji Maarif (sekarang almarhum);
- c. Kyai Haji Abdul Gholib Mawardi (Tergugat I);
- d. Kyai Haji Syamsudin (sekarang almarhum);
- e. Kyai Haji Muhdhor (sekarang almarhum);
- f. Kyai Haji Dardiri (sekarang almarhum);
- g. Kyai Hambali Utsman;
- h. Kyai Khafidz Rofidi (sekarang almarhum);
- i. Kyai Akhmad Sikha (sekarang almarhum);
- j. Hajjah Khodijah (Penggugat I);
- k. Dokter Haji Bimo Bayuaji (Penggugat II);
- l. Drs. Kamaludin;
- m. Haji Syarifudin (Penggugat III);
- n. Haji Fathudin (sekarang almarhum);
- o. Haji Wakrun (sekarang almarhum);
- p. Haji Mudhofir (sekarang almarhum);

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Kyai Haji Zaenal Abidin;

Dewan Pengurus:

- a. Ketua Umum : Haji Achmad Chaeri.
- b. Ketua I : Haji Mualim Sidik.
- c. Ketua II : Haji Abdul Gholib Mawardi (Tergugat I).
- d. Sekretaris I : Ir. Suprpto.
- e. Sekretaris II : Mohamad Sofiudin (Tergugat II).
- f. Sekretaris III : Doktorandus Ali Murtadho (Tergugat III).
- g. Bendahara : Wagino.

3. Bahwa berdasarkan susunan Pengurus Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) dalam Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995 yang dibuat oleh Ny. Yugiowati Zubaedi Pribadi, S.H. (Notaris dan PPAT di Kabupaten Tegal) tersebut diatas dapat diketahui bahwa kedudukan Penggugat 1 (Hj. Khodijah), Penggugat 2 (dr. H. Bimo Bayuadji), Penggugat 3 (H. Syarifudin) dan Tergugat 1 (Drs. KH. Abdul Gholib Mawardi) adalah sebagai pendiri Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) sedangkan kedudukan Tergugat 2 (Mohamas Sofiudin) dan Tergugat 3 (Doktorandus Ali Murtadho) adalah sebagai anggota Dewan Pengurus. Adapun Tergugat 4 (H. Akhmad Muzabir bin Abdul Djalil) adalah bukan sebagai Pendiri maupun Pengurus Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU).

4. Bahwa dalam Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995 tentang Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) antara lain disebutkan:

Pasal 8:

Ayat 1 : Dewan pendiri merupakan Badan Tertinggi dalam Yayasan terdiri dari:

- Mereka yang mendirikan Yayasan
- Tokoh-tokoh masyarakat dan/atau pejabat yang menurut penilaian Dewan Pendiri mempunyai minat dan dedikasi dalam pengembangan Yayasan sebagaimana diuraikan dalam maksud dan tujuan Yayasan.
- Ayat 2: Keanggotaan Dewan Pendiri berjumlah ganjil sekurang-kurangnya tiga (3) orang anggota dan sebanyak-banyaknya tujuh belas (17) orang anggota;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 3 : Dalam hal anggota Dewan Pendiri mengundurkan diri maka ia dapat mengusulkan penggantinya dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 sub b tersebut di atas;
- Ayat 4 : Jika pada suatu waktu jumlah anggota Dewan Pendiri menjadi kurang dari jumlah minimum maka Dewan Pendiri wajib dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan mengadakan rapat untuk mengisi lowongan tersebut.
- Ayat 5 : Keanggotaan Dewan Pendiri berakhir karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. ditaruh di bawah pengampuan;
  - c. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota Dewan Pendiri karena perbuatan-perbuatan yang merugikan harta/nama baik Yayasan;

## Pasal 9:

Dewan Pendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Yayasan membina dan mengawasi kelangsungan hidup dari Yayasan dan untuk keperluan tersebut:

- a. Menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum dan sasaran dari yayasan atas inisiatif atau atas usul Dewan Pengurus;
- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus;
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Dewan Pengurus;
- d. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban mengenai segala usaha dan kegiatan Dewan Pengurus termasuk mensahkan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Merubah Anggaran Dasar;
- f. Membuat Anggaran Dasar Rumah Tangga, perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan pada Anggaran Rumah Tangga;
- g. Membubarkan Yayasan;

## Pasal 10:

1. Rapat Dewan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan untuk membicarakan keadaan Yayasan dan selanjutnya rapat-rapat diadakan setiap waktu yang dianggap perlu oleh Dewan Pendiri atas permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang jumlah anggota Dewan Pendiri;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan pendiri dan jika Ketua Dewan Pendiri berhalangan atau tidak hadir oleh salah seorang anggota Dewan Pendiri yang ditunjuk oleh rapat;
3. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, rapat Dewan Pendiri harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota Dewan Pendiri kecuali dalam Anggaran Dasar ini ada peraturan lain;
4. Dalam hal *quorum* yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini tidak tercapai maka Ketua Rapat dapat menyelenggarakan rapat baru secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat pertama dan rapat baru (yang kedua) dapat mengambil keputusan tentang hal-hal yang diajukan dalam rapat kedua yang tidak dapat diputuskan dalam rapat pertama dengan tidak lagi mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat;
5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak kecuali jika anggaran dasar ini ada peraturan lain;
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 di bawah ini dalam rapat anggota Dewan Pendiri tiap-tiap anggota berhak untuk mengeluarkan satu suara;
7. Salah seorang anggota Dewan Pendiri dapat diwakili secara tertulis dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Pendiri lainnya dengan pembatasan bahwa seorang anggota hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota lainnya;
8. Dalam hal rapat anggota Dewan Pendiri hendak mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut Dewan Pengurus dalam hubungan kepengurusan dan kepemimpinannya terhadap Yayasan maupun dengan Para anggota Dewan Pengurus dalam kedudukannya masing-masing maka Para anggota Dewan Pengurus yang merangkap anggota Dewan Pendiri tidak mempunyai hak suara di dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang bersangkutan.
5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 telah diterbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat oleh Abdulloh, S.H. M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tegal yang pada intinya telah diangkat Tuan Haji Akhmad Muzabir sebagai pendiri Yayasan Perguruan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) pengganti Kyai Haji Abdul Jalil (almarhum);

6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat oleh Abdulloh, S.H., M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tegal tersebut dapat diketahui bahwa yang hadir dalam Keputusan Rapat yang selanjutnya mengangkat Tuan Haji Akhmad Muzabir sebagai Pendiri Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) menggantikan Kyai Haji Abdul Jalil (almarhum) adalah perwakilan Pengurus yang masih ada atau masih hidup dari Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU), yaitu:

- a. Tuan Doktorandus Haji Abdul Gholib Mawardi, M.Si (Tergugat I).
- b. Tuan Doktorandus Haji Mohamad Sofiudin, M.Pd (Tergugat II).
- c. Tuan Doktorandus Ali Murtado (Tergugat III).

Namun tidak dihadiri Para Pendiri Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) lainnya, yang ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995 yang dibuat oleh Ny. Yugiowati Zubaedi Pribadi, S.H. (Notaris dan PPAT di Kabupaten Tegal) termasuk diantaranya adalah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

7. Bahwa Para Penggugat sangat terkejut setelah mengetahui Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) telah mengadakan Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) sebagaimana dalam Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan oleh Abdulloh, S.H. M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tegal dengan Keputusan Rapat telah mengangkat Tuan Haji Akhmad Muzabir sebagai Pendiri Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) menggantikan Kyai Haji Abdul Jalil (almarhum) sebab Para Penggugat selaku pendiri Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) yang ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995 tidak pernah diberitahu dan atau diundang rapat pada tanggal 24 Oktober 2012 tersebut;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ternyata dalam Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa rapat antara lain dihadiri perwakilan pengurus yang masih ada atau masih hidup yang dipercayakan kepada:
  - a. Tuan Doktorandus Haji Abdul Gholib Mawardi, Magister Sains (Tergugat I).
  - b. Tuan Doktorandus Haji Mohamad Sofiudin, Magister Pendidikan (Tergugat II).
  - c. Tuan Doktorandus Ali Murtadho (Tergugat III).Padahal dalam kenyataannya Para Penggugat selaku pendiri yang masih ada atau masih hidup tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Para Tergugat tersebut untuk mewakili atau mengadakan rapat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 tersebut.
9. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995 Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) dapat diketahui kedudukan Tuan Doktorandus Haji Mohamad Sofiudin (Tergugat II) dan Tuan Doktorandus Ali Murtadho (Tergugat III) adalah sebagai Dewan Pengurus, namun dalam Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 ternyata Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah ikut mengadakan rapat yang mengangkat Tuan Haji Akhmad Muzabir (Tergugat IV) sebagai Pendiri Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) menggantikan Kyai Haji Abdul Jalil (almarhum) padahal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995 tentang Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) dijelaskan bahwa yang dapat mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus adalah Dewan Pendiri. Dengan demikian secara hukum Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pengurus tidak mempunyai wewenang untuk ikut dalam rapat Dewan Pendiri dengan agenda rapat mengangkat Dewan Pendiri;
10. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut diatas maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mengadakan rapat yang mengangkat Tuan Haji Akhmad Muzabir (Tergugat IV) sebagai Pendiri Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) menggantikan Kyai Haji Abdul Jalil (almarhum) sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) yang dibuat oleh Abdulloh, S.H. M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tegal adalah mengandung cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;

11. Bahwa sekarang Para Penggugat baru mengetahui maksud dan tujuan diterbitkannya Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 oleh Para Tergugat yang telah mengangkat Tuan Haji Akhmad Muzabir (Tergugat 4) sebagai Pendiri Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) menggantikan Kyai Haji Abdul Jalil (almarhum) adalah untuk mengurus dan mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2006/PN Slw Jo. Putusan Nomor 142/Pdt/2007/PT.SMG jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766/K/Pdt/2008 sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Eksekusi tanggal 25 Oktober 2012 yang diajukan oleh Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Slawi. Bahwa oleh karena Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) yang dijadikan dasar permohonan eksekusi oleh Para Tergugat adalah mengandung cacat hukum sehingga permohonan eksekusi oleh Para Tergugat adalah mengandung cacat hukum sehingga permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Eksekusi tanggal 25 Oktober 2012 yang diajukan oleh Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Slawi menjadi tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Eksekusi tanggal 25 Oktober 2012 terhadap perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw jo. Putusan Nomor 142/Pdt/2007/PT.SMG jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1766/K/Pdt/2008 sebab diajukan oleh Para Tergugat yang tidak mempunyai kewenangan yang sah berdasarkan hukum selain daripada itu ada kekuatiran bahwa Para Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dihadapan Pendiri Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) yang sah;
13. Bahwa Gugatan perkara ini telah didasarkan pada bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, untuk itu berdasarkan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 180 HIR mohon Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan atau verzet yang dilakukan oleh Para Tergugat;

14. Bahwa Gugatan perkara ini diajukan dalam keadaan yang sangat mendesak dengan harapan terwujudnya suatu kebenaran hukum yang menyangkut kedudukan Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995 dengan harapan tidak terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan wewenang dalam permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam permohonan eksekusinya pada Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 25 Oktober 2012 yang akan berakibat dapat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat untuk itu mohon kiranya permohonan Putusan dalam Provisi ini dapat dikabulkan sepanjang menyangkut permohonan eksekusi yang diajukan Para Tergugat sebagaimana dalam surat permohonannya pada Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 25 Oktober 2012;
15. Bahwa Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi agar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan Provisi Para Penggugat;
2. Menyatakan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN Slw jo. Putusan Nomor: 142/Pdt/2007/PT.SMG jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1766/K/Pdt/2008 yang diajukan oleh Para Tergugat berdasarkan permohonan eksekusi tanggal 25 Oktober 2012 pada Pengadilan Negeri Slawi untuk dihentikan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan Perubahan Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995 menjadi Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 tanpa melalui prosedur hukum yang sah;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 mengandung cacat hukum dan oleh karenanya Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan eksekusi tanggal 25 Oktober 2012 yang diajukan oleh Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Slawi dengan menggunakan dasar Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 yang cacat hukum menjadi tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan atau *verzet* yang dilakukan oleh Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini seluruhnya;  
Atau: bila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1995, ketika awal mendirikan Yayasan Peristek Ma'arif NU Akta Nomor 09 tahun 1995 yang menghadap Notaris Yugiwati Zubaedi Pribadi di Slawi berbentuk perwakilan, yaitu 4 (empat) orang (Gholib Mawardi, Mualim Sidik, Achmad Chaeri, Suprpto); Kalau Maesaroh ("ia") ikut, hanya sekedar menyertai suami barunya (Achmad Chaeri). Mereka yang tercantum pada Dewan Pendiri yang sampai dengan Gugatan tersebut diajukan masih hidup adalah:
  - KH. Abdul Gholib Mawardi (Gholib Mawardi);
  - K. Hambali Usman;
  - Hj. Khodijah;
  - dr. H. Bimo Bayuaji;
  - Drs. Kamaludin;
  - H. Syarifudin;
  - KH. Zaenal Abidin;

Dengan demikian Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat menunjukkan pada prinsipnya surat gugatan ada terdapat kurang pihak, karena ada beberapa orang yang juga berkedudukan sebagai Dewan Pendiri Yayasan Peristek Ma'arif NU dan masih hidup, tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, mereka adalah:

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K. Hambali Usman;
- Drs. Kamaludin;
- KH. Zaenal Abidin;

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak lengkap, kurang pihak. Maka gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Slw. tanggal 22 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijkl verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 277/Pdt/2014/PT. Smg. tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 20 Agustus 2013, 24 Agustus 2013 dan 15 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Slw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 12 Desember 2014, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dengan penuh rasa hormat, Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/ semula Para Penggugat menyatakan sangat keberatan dengan Amar Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Slawi juncto Pengadilan Tinggi Semarang), sebab pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah mengambil alih dari Putusan dan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Slw tanggal 22 Mei 2014 tersebut tidak mendukung Amar Putusannya secara benar bahkan cenderung sangat bertentangan dengan peraturan perundangan atau salah dalam penerapan hukumnya, lagi pula Putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Slawi yang diambil alih Pengadilan Tinggi Semarang tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya, dapat disebut sebagai *onveloende gemotiverd*, untuk itu Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan tersebut;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* pada pada Pengadilan Negeri Slawi yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam penerapan hukumnya, sebab pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Slawi telah salah dalam menilai gugatan Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, khususnya pertimbangan hukum yang menilai bahwa posita dan petitum gugatan Para Penggugat dianggap tidak sesuai, namun ternyata dalam pertimbangan hukumnya tersebut ternyata tidak diberikan dasar pertimbangan hukum atau penjelasan yang lengkap (*onvoldoende gemotiverd*) tentang anggapan tidak sesuainya posita dan *petitum* gugatan Penggugat sehingga menjadikan putusannya tersebut tidak berdasar hukum; Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Slw dalam pertimbangan hukum pada halaman 20 dan 21 intinya menyatakan:  
.....Bahwa *posita* dan *petitum* yang diajukan Para Penggugat tidak sesuai karena di satu sisi Para Penggugat menyatakan keberatan tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma'arif NU) tapi disisi lain Para

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015



Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan perubahan Akta Nomor 9 tanggal 26 September 1995 menjadi Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 oleh karenanya *petitum* gugatan yang diajukan Para Penguat telah tidak sejalan dengan dalil gugatan Para Penguat, yang mengakibatkan gugatan Para Penguat mengandung cacat *obscuur libel*.

3. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Slawi yang telah mempertimbangkan dengan kalimat : .....di satu sisi Para Penguat menyatakan keberatan tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Ma'arif Nahdatul Ulama (Peristek Ma,rif NU) tapi disisi lain Para Penguat memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut sangat tidak berdasar, sebab apakah yang salah dalam posita dan petitum Para Penguat tersebut ? dan mengandung cacat *obscuur libel* yang bagaimana posita dan petitum tersebut ? Ternyata tidak pernah dijelaskan oleh *Judex Facti* sehingga Para Penguat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi kesulitan dalam menilai kebenaran dari putusan tersebut; Bahwa pada dasarnya Para Penguat telah menjelaskan dalam *posita* gugatannya bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut karena Para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan perubahan Akta Nomor 9 tanggal 26 September 1995 menjadi Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012, karenanya telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Akta Nomor 9 tanggal 26 September 1995 (*vide*: Bukti P2.3-1 sama dengan Bukti T-7), jadi yang menjadi dasar keberatan Para Penguat adalah Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012, selanjutnya karena telah terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka dalam petitumnya Para Penguat menyatakan Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 mengandung cacat hukum dan oleh karena itu akta tersebut harus dibatalkan. Dengan demikian antara posita dengan petitum gugatan Para Penguat adalah telah benar dan saling mendukung, sehingga patut untuk dikabulkan;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan telah terbukti mengapa Para Penguat/Pembanding/Pemohon Kasasi menyatakan Para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab perbuatan yang dilakukan Para

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam merubah Akta Nomor 9 tanggal 26 September 1995 menjadi Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 yang isinya berupa: Pengangkatan Tuan Haji Akhmad Muzabir (Tergugat IV/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai Pendiri Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) menggantikan kedudukan Kyai Haji Abdul Jalil (almarhum) sebagai bekas pendiri Yayasan Peristek, adalah tanpa prosedur dan melanggar Akta Nomor 9 tanggal 26 September 1995 yaitu Akta Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU);

5. Bahwa prosedur pengangkatan atau penggantian seorang Pendiri di tubuh Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) sesungguhnya telah diatur dalam Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 8 Ayat (5) : Keanggotaan Dewan Pendiri berakhir karena:

- Meninggal dunia;
- Ditaruh di bawah pengampuan;
- Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Dewan Pendiri karena perbuatan-perbuatan yang merugikan harta/nama baik Yayasan.

Pasal 9: Tugas dan Wewenang Dewan Pendiri, antara lain:

- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pendiri dan Dewan pengurus.

Pasal 10: Rapat Dewan pendiri, antara lain mengatur sebagai berikut :

- Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, Rapat Dewan Pendiri harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota Dewan Pendiri kecuali dalam anggaran dasar ini ada peraturan lain;
- Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Ayat 8 di bawah ini, dalam rapat anggota Dewan Pendiri tiap-tiap anggota berhak untuk mengeluarkan satu suara;
- Salah seorang anggota Dewan pendiri dapat diwakili secara tertulis dalam rapat hanya oleh Anggota Dewan Pendiri lainnya dengan pembatasan bahwa seorang anggota hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota lainnya;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (5), Pasal 9 dan Pasal 10 Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995 tentang Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NU), maka yang dapat mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus adalah Dewan Pendiri. Selanjutnya untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Pendiri dan Dewan pengurus harus dilakukan dalam Rapat Dewan Pendiri dengan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota Dewan Pendiri. Namun dalam faktanya pengangkatan Tuan Haji Akhmad Muzabir (Tergugat IV/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai Pendiri Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) menggantikan kedudukan Kyai Haji Abdul Jalil (almarhum) sebagai bekas pendiri Yayasan Peristek sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 adalah dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak (ada orang yang bukan Dewan Pendiri), yaitu antara lain oleh Tuan Doktorandus Haji Mohamad Sofiudin, MPD (Tergugat 2/Termohon Kasasi), Tuan Doktorandus Ali Murtado (Tergugat III/Termohon Kasasi) yang terbukti kedua orang tersebut bukan sebagai Dewan Pendiri, serta dilakukan pula oleh orang-orang lain yang juga bukan Dewan Pendiri. Sedangkan Para Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi, yaitu: Hajjah Khodijah (Penggugat I/Pemohon Kasasi), Dokter Haji Bimo Bayuaji (Penggugat II/Pemohon Kasasi) dan Haji Syarifudin aliah Haji Untung Suparit (Penggugat III/Pemohon Kasasi) ketiganya adalah Para Pendiri yang masih hidup dan diangkat berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995 tentang Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) tidak pernah dilibatkan atau diikutsertakan dalam Rapat Dewan Pendiri yang diatungkan dalam Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 tersebut. Selain itu rapat untuk merubah Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995 menjadi Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 adalah tidak dilakukan oleh Rapat Dewan Pendiri melainkan rapat asal-asalan saja yang mekanismenya tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995 tentang Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU), maka perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak mengakui keberadaan Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 dan menyatakan Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012 tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum adalah merupakan perbuatan yang benar yang dilakukan Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan oleh karena itu harus dilindungi oleh hukum;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon Kasasi tidak bermaksud menilai terhadap bukti-bukti yang telah diajukan baik oleh Para Penggugat/Pembanding maupun bukti yang diajukan Para Tergugat/Terbanding dalam persidangan di Pengadilan Negeri Slawi sebab Mahkamah Agung sebagai *Judex Jurist* tidak mempunyai kewenangan menilai suatu alat bukti. Namun demikian khususnya Bukti P 2.3-1, yaitu: Fotocopy Salinan/Turunan Akta Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) Nomor 9 tanggal 26 September 1995, serta Bukti T-7, yaitu : Fotocopy Salinan/Turunan Akta Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) Nomor 9 tanggal 26 September 1995, yang seharusnya merupakan alat-alat bukti yang digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dalam memutus perkara *a quo*, namun ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak pernah menggunakan bukti-bukti tersebut sebagai dasar putusannya melainkan *Judex Facti* telah mempertimbangkan lain secara keliru dalam pembuktian kasus perkara ini;

Bahwa permasalahan perkara perdata (*in casu* dalam sengketa ini) adalah perkara yang telah mengatur ketentuan-ketentuan secara khusus bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya, yaitu permasalahan-permasalahan pada Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU), yang aturannya telah ditetapkan dalam Akta Nomor 9 tanggal 26 September 1995 yang dibuat oleh Ny. Yugiowati Zubaedi Pribadi, S.H., (Notaris dan PPAT di Kabupaten Tegal) *Vide* : Bukti P 2.3-1 jo. Bukti T-7. Bahwa dengan tidak digunakannya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Akta Nomor 9 tanggal 26 September 1995 sebagai dasar pertimbangan pengurusan Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU), maka perbuatan hukum yang ditimbulkan dalam pengurusan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

8. Bahwa guna memberikan perlindungan hukum bagi Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum atau kesewenang-wenangan Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, maka gugatan provisional dari Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa permohonan Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Eksekusi tanggal 25 Oktober 2012 yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada Pengadilan Negeri Slawi menjadi tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar bahwa untuk dapat diterima maka *posita* gugatan harus sejalan dengan isi *petitum*, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo* dimana dalam *posita* Penggugat menguraikan mengenai keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus, sedang dalam *petitum* berisi mengenai perubahan akta yaitu Akta Nomor 9 tanggal 26 September 1995 menjadi Akta Nomor 09 tanggal 24 Oktober 2012, oleh karenanya telah benar bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas sehingga sudah tepat tidak dapat diterima. Lagipula alasan-alasan kasasi berisi mengenai pengulangan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hj. KHODIJAH, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. Hj. KHODIJAH, 2. dr. H. BIMO BAYUADJI, 3. H. SYARIFUDIN alias H. UNTUNG SUPARIT** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2015, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Anggota-anggota :

Ketua,

ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,  
ttd./ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

|                        |                     |                                     |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00         | ttd./Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H. |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00         |                                     |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |                                     |
| Jumlah                 | Rp500.000,00        |                                     |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1435 K/Pdt/2015